



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 057/Kpts/Kab-025.433237/2012

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
BELANJA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan pengelolaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara ;
b. bahwa memenuhi maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 851/XII/Tahun 2012 tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 11 Desember 2012.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 038/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BELANJA HIBAH APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012**

- KESATU** : Mengangkat **Bustanuddin, SP NIP. 19790430 200701 1 019** sebagai **Bendahara** Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012.
- KEDUA** : Mengangkat **Andi Dewantara, SH NIP. 19770911 200502 1 007** sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Bendahara meliputi :
- a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara meliputi :
- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. menandatangi ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012;
 - e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012.
- KEENAM** : Dalam rangka tertib administrasi keuangan maka dibuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang setiap bulan dan disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 12 Desember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum R.I. di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.